



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

KORUPSI POLITIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

[Yeni Sri Lestari]¹
[Devi Intan Chadijah]²
[Lilis Sariyanti]³

¹²³[Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[yenisrilestari@utu.ac.id]

Abstract

The number of political elites who hold positions both in parliamentary institutions and regional heads and ministers has influenced the increase in the number of political corruption in Indonesia. However, until now there has been no regulation that is able to reduce the number of political corruption, both to corruptors and to improve the legal system. One of the impacts of the increasing political corruption in Indonesia is expanding human rights violations. The purpose of this study is to describe the impact of political corruption on human rights violations. This study uses descriptive qualitative research method through literature study. The results found that political corruption leads to misappropriation of the country's economy, a tyrannical system of government, the increasing practice of collusion between rulers and businessmen, the bluntness of laws and regulations and the death of the country's democracy.

Keyword: Political corruption, human rights, political parties.

Received: 6 Maret 2024

Revised: 22 April 2024

Accepted: 26 April 2024

1. PENDAHULUAN

Bonus demografis Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif merupakan suatu peluang bagi tercapainya pembangunan yang baik. Namun, hingga saat ini Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia dalam persoalan pembangunan negara terutama pembangunan indeks masyarakat yang berkualitas. Kemerdekaan Indonesia yang lebih awal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia belum menjadi jaminan bahwa Indonesia mampu

bersaing dengan kedua negara tersebut dalam hal pembangunan dan kualitas sumber daya yang unggul.

Secara historis dan filosofis dapat ditelusuri bahwa terdapat sebuah penyakit dalam sistem kemasyarakatan di Indonesia yang hingga kini belum pulih, yaitu korupsi. Korupsi merupakan sebuah praktik lazim yang telah ada di Indonesia sejak negara ini muncul, dari zaman kerajaan hingga reformasi, dari sistem pemerintahan yang otoriter hingga demokratis, dari praktiknya yang bersifat tradisional hingga praktik korupsi yang modern, masih terus berlanjut hingga kini.

Robert Klitgaard dalam bukunya mengenai korupsi, secara tegas menguraikan bagaimana permasalahan korupsi telah menghancurkan sebuah negara dan praktik ini telah terjadi sejak lama serta melibatkan sebagian besar negara-negara di dunia¹. Korupsi tidak hanya melemahkan ekonomi bangsa, tetapi turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

Ironi praktik korupsi semakin memprihatinkan, ketika pemerintah sebagai wakil rakyat menjadi predator utama dari kekayaan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat namun beralih pada penguasaan pribadi atau sekelompok golongan. Realita yang terjadi di Indonesia, pada kepemimpinan Soeharto di zaman Orde Baru, Indonesia yang dikenal sebagai negara bonzana minyak tidak luput dari hantaman krisis moneter tahun 1998/1999 yang meluluhkan dan memporandakan sistem perekonomian bahkan mengancam stabilitas negara, dikarenakan tingginya angka korupsi² yang melibatkan pejabat-pejabat negara pada masa tersebut dan meluasnya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pasca reformasi di Indonesia bukan menjadi jaminan munculnya reformasi ke arah yang positif dalam setiap aspek kenegaraan, bahkan menjamurnya praktik korupsi di kalangan pemerintahan terutama yang melibatkan elite politik dan anggota partai politik semakin meningkat. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan partai-partai politik sudah ada sejak reformasi, seperti masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan bantuan untuk memulihkan kejatuhan Bank Century³ secara nyata melibatkan aktor-aktor partai politik dalam meraup keuntungan pribadi, bahkan tidak dipungkiri juga digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai politik.

Partai politik seyogyanya merupakan wadah untuk menuangkan kepentingan masyarakat yang diwujudkan melalui pembentukan kebijakan oleh

¹ Robert Klitgaard, Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, 2002, Robert Klitgaard, Introduction: Subverting Corruption, *Global Crime* 7, No. 3-4 (2006), <https://doi.org/10.1080/17440570601063724>, Robert Klitgaard, Addressing Corruption Together, *The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development*, 2015.

² Dede Wahyu Firdaus dan Thomas Megantara, 2022, Hubungan Bank Dunia Dengan Kegagalan Ekonomi Di Indonesia Pada Masa Orde Baru, *Jurnal Artefak* Vol. 9, No. 2, hlm. 181, <https://doi.org/10.25157/ja.v9i2.8961>.

³ Lembaga Penelitian et al, 2019, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3.

wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan. Namun, perilaku korupsi yang banyak melibatkan aktor-aktor politik tentunya menjadikan jabatan dalam pemerintahan sebagai peluang besar untuk mengeruk habis kekayaan negara bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya⁴. Oleh sebab itu, korupsi yang didominasi oleh para aktor politik ini dapat disebut sebagai korupsi politik.

Kelestarian praktik korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi sebuah pekerjaan bagi seluruh kalangan masyarakat dalam memberantas korupsi dan mewujudkan cita-cita bagi kemajuan negara Indonesia. Tentunya, dalam usaha untuk melaksanakan pemberantasan korupsi diperlukan kesungguhan dari semua lapisan masyarakat terutama dengan adanya *political will* dari pemerintah dalam menangani persoalan ini, terutama agenda reformasi dalam tubuh partai politik yang ada di Indonesia harus dilaksanakan sehingga dapat merekrut dan melahirkan pemimpin-pemimpin serta wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan berkualitas.

Pentingnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap stabilitas politik di Indonesia sangat mempengaruhi iklim penegakkan HAM, sebagai hak fundamental bagi setiap masyarakat.. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim korup yang berkuasa hanya akan menimbulkan berbagai persoalan yang mampu memecah belah kerukunan dan keharmonisan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, sehubungan dengan kemajemukan tersebut serta semakin tingginya angka korupsi politik, telah banyak mencederai HAM, berdasarkan permasalahan tersebut menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Korupsi Politik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif berupa informasi berupa artikel berita yang ada pada media massa baik *online* maupun *offline*. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisis data menggunakan pemecahan masalah yang bersifat deskriptif. Informasi terkait dengan korupsi politik dan pelanggaran HAM didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, artikel maupun berita yang terkait.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis oleh *Transparency International* pada 2022 menunjukkan peringkat korupsi Indonesia berada pada ranking 110 dari 180 negara⁵ yang merosot 4 poin dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan angka korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan bahkan tertinggal jauh dari sesama negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia,

⁴ Yeni Sri Lestari, 2019, Korupsi: Suatu Kajian Analisis Di Negara Maju Dan Negara Berkembang, *Jurnal Community*, Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.35308/jcps.v3i2.129>.

⁵ Prayogi Dwi Sulistio, 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam, *Kompas*.

Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di angka 34 dari 100 poin⁶ yang diperkuat dengan hasil survei 92% masyarakat Indonesia meyakini korupsi yang dilakukan oleh pemerintah adalah permasalahan besar serta 30% pelayanan publik di Indonesia menggunakan uang suap dalam 12 bulan terakhir.

Praktik korupsi sebagai *extra ordinary crime* atau dapat juga dikategorikan sebagai *seriousness crime*⁷ terutama apabila pelaku korupsi merupakan elite partai politik yang memiliki kekuasaan di pemerintahan maka korupsi politik yang mereka lakukan berdampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, hak sosial, dan bahkan hak politik masyarakat dalam skala besar yang seharusnya menjadi kewajiban negara. Khususnya di Indonesia, angka korupsi yang terus meningkat dan menjerat elite partai politik di pemerintahan sebagai pelaku mayoritas korupsi di Indonesia menjadikan masyarakat sebagai tumbal dari keegoisan elite partai politik untuk memperkaya dirinya sendiri.

Korupsi politik sebagai pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dengan beberapa cara oleh elite partai politik yang berkuasa di pemerintahan, seperti penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pinkan Sondakh yang merupakan anggota DPR Republik Indonesia sekaligus anggota Badan Anggaran DPR dari Partai Demokrat yang dipenjarakan pada 27 April 2012⁸ keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang dengan total korupsi uang senilai Rp. 2,5 miliar dan 1.200.000 USD. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh elite partai politik memberikan kerugian kepada keuangan negara yang mana seharusnya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat luas, hal ini berdampak pada minimnya kewajiban negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia masyarakatnya.

Negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi serta memenuhi Hak Asasi Manusia yang merupakan konsekuensi yang jelas dari adanya kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat sipil yang menyerahkan kedaulatan mereka kepada negara melalui konstitusi, sehingga hak warga negara terkait Hak Asasi Manusia perlu diperjuangkan dan menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, semakin tingginya angka korupsi yang melibatkan elite partai yang ada di pemerintahan menggambarkan semakin represifnya karakter pemerintah karena mengabaikan kaidah hukum dan melanggar hak asasi rakyatnya.

Persoalan korupsi politik di Indonesia setiap tahun semakin meningkat yang ditandai dengan data dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 sampai tahun 2022 pelaku korupsi berasal dari elite politik yang

⁶ Cindy Mutia Annur, 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada 2022, *Databoks*.

⁷ Sigit Herman Binaji and Hartanti, 2019, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes, *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No.

⁸ Nofia Angela, Yumna Rasyid, dan Miftahulkhairah Anwar, 2023, Perempuan Korupsi Analisis Wacana Kritis Model Teun A. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7629>.

memiliki jabatan di lembaga legislatif hingga kepala daerah dengan total 521 orang elite politik yang korup. Peningkatan angka korupsi politik yang dilakukan oleh elite politik telah mencederai prinsip penyelenggaraan Hak Asasi Manusia⁹ yang merupakan dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya. Tingginya angka korupsi oleh elite politik memberikan efek yang cukup negatif terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia seperti aturan hukum yang tidak efektif dan efisien dalam menjamin penyelenggaraan keadilan, meluasnya praktik gratifikasi yang semakin menyengsarakan masyarakat kelas menengah ke bawah, kesenjangan sosial dalam penyelenggaraan Kesehatan dan pendidikan, meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat akibat adanya kolusi antara pemerintah dan pengusaha.

Besarnya angka korupsi di Indonesia yang melibatkan para elite politik ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran hukum, pengambilan kebijakan bahkan implementasi kebijakan yang seharusnya mendorong terbentuknya sistem hukum melalui pemberian hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi politik. Hal ini menyebabkan, masih banyaknya kasus korupsi politik yang terus dilakukan oleh elite politik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan politik mereka sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia terus terjadi hingga saat ini karena elite politik dengan rekam jejak buruk masih terpilih kembali saat pemilihan, kecurangan pada saat pemilihan¹⁰ melalui *voter buying*, kesepakatan dan transaksi jual beli jabatan, manipulasi dan pengiringan opini publik dalam membentuk citra calon pemimpin, manipulasi aturan melalui distorsi hukum.

Di Indonesia, praktik-praktik korupsi politik sudah sangat jelas terjadi terutama sangat terlihat saat mendekati dan menjelang pemilihan melalui praktik manipulasi pengumpulan dan pencatatan dana kampanye¹¹ yang tidak transparan dan melanggar aturan hukum, penggunaan sumber dana dan daya negara yang menyimpang untuk kepentingan kemenangan dan praktik politik uang yang secara terang-terangan terjadi, suap kepada penyelenggara pemilu, pengumpulan modal ilegal, dan *candidacy buying* antara kandidat dan partai politik. Praktik-praktik tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap prinsip penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, di mana pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh para elite politik menjelang dan sesudah pemilihan memberikan kerugian pada masyarakat karena kebijakan yang dibuat tidak lagi berdasar pada kepentingan masyarakat luas, namun berlanjut untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau kelompoknya bahkan tidak jarang korupsi politik dilakukan untuk mengembalikan modal kampanye saat pemilihan bahkan juga dipersiapkan

⁹ Bambang Widjojanto, 2016, Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 1, hlm. 27–45, <https://doi.org/10.25105/prio.v3i1.355>.

¹⁰ Febri Handayani, 2019, The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia, *Prophetic Law Review*, Vol.1, No. 1, <https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art1>.

¹¹ Luthfi Hamzah Husin et al., 2021, Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019, *INTEGRITAS* Vol. 7, No. 1, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>.

untuk modal kampanye selanjutnya.

Tingginya angka korupsi politik dan semakin meluasnya praktik korupsi politik dari tahun ke tahun memberikan keleluasaan bagi politisi korup untuk terus memanipulasi dan memanfaatkan sumber daya negara bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Praktik korupsi politik menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan menjadikan bangsa Indonesia miskin dalam kaca mata Hak Asasi Manusia karena akan memberi peluang pada lahirnya penyelewengan ekonomi negara, sistem pemerintahan yang tirani, meluasnya praktik kolusi antara penguasa dan pengusaha, produk undang-undang yang tumpul serta matinya demokrasi negara.

a. Penyelewengan Ekonomi Negara.

Praktik korupsi politik yang kian meningkat dan melibatkan elite politik dari berbagai sektor menyebabkan masyarakat semakin menderita dari segi ekonomi¹². Elit politik yang dipercayai untuk memimpin negara dengan tujuan mendistribusikan sumber daya negara secara adil dan menciptakan kemakmuran nyatanya hanya menimbulkan lebih banyak kesengsaraan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa daftar elite politik yang terlibat pada kasus korupsi politik, sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Korupsi Politik oleh Elit Partai Politik di Pemerintahan

	Kasus	Tersangka	Jabatan	Dugaan
1	Kasus Penyuapan impor daging sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Anggota DPR RI yang juga merupakan Ketua Umum PKS	Dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 2 Triliun dari proyek impor daging sapi untuk memenuhi target Pemilu pada 2014.
2	Kasus Suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Damayanti Wisnu Putranti	Anggota DPR RI	Kasus suap untuk mendanai Pilkada di daerah Jawa

¹² Lailatul Khasanah, 2021, Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, *Bharanomics*, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156>.

	Rakyat.			Tengah pada 2015.
3	Manipulasi dan <i>mark up</i> dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD dan proyek lainnya pada pemerintahan Kota Tegal.	Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung	Walikota Tegal	Penyelewengan dana untuk mendanai kampanye Pilkada Tegal 2018.
4	Kasus penyuaipan izin usaha tambang di Tanah Laut	Adriansyah	Anggota DPR RI	Digunakan untuk mendanai dirinya maju pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan.
5	Kasus suap dalam pengurusan HGU perkebunan sawit di Buol	Amran Batalipu	Bupati Buol	Digunakan untuk mendanai dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah Buol.
6	Jual beli jabatan dan penyalahgunaan jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten	Sri Hartini	Bupati Klaten	Digunakan untuk mendanai dirinya maju Pemilihan kepala Daerah Klaten.
7	Jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Mendanai istrinya pada Pemilihan Kepala Daerah Nganjuk
8	Penyelewengan dana proyek rekonstruksi		Bupati Biak	Digunakan untuk

	talut abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfor	Yesaya Sombuk	Numfor	membayar hutang pada saat Pemilihan Kepala Daerah
9	Suap pembangunan Pasar	Atty Suharti	Walikota Cimahi	Penyalahgunaan anggaran untuk mendanai Pemilihan Kepala Daerah Cimahi
10	Bailout Bank Century	Budi Mulya	Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa	Penyelewengan dana untuk membiayai pemilihan umum Partai Demokrat
11	Korupsi Pembangunan Wisma Atlet	Angelina Sondakh Anas Urbaningrum Andi Mallaranggeng	Kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Anggota DPR RI dan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia	Penyalahgunaan anggaran untuk kas Partai Demokrat
12	Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)	Sjamsul Nursalin	Pemegang Saham Utama Bank Dagang Nasional Indonesia	Melibatkan beberapa politisi partai politik

Korupsi politik berdampak pada pengalihan sumber daya publik atau negara¹³ yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi kepada keuntungan kelompok tertentu, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Dalam hal ini, pencederaan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan dan peningkatan ekonomi tergadai oleh perilaku korup para elit politik. Terhambatnya pembangunan dan peningkatan ekonomi akan berdampak pada iklim investasi.

Ketidakpastian dan ketidakadilan dalam ekonomi dan bisnis di Indonesia akibat peningkatan korupsi politik¹⁴ pada sumber daya publik akan menjadi sorotan bagi para investor sehingga mengurangi kepercayaan investor domestik maupun asing. Peningkatan korupsi politik akan berdampak pada peningkatan risiko kerugian yang tinggi, sehingga dalam hal ini masyarakat kembali menjadi korban dari gagalannya negara untuk menyelenggarakan dan menjamin peningkatan ekonomi masyarakat melalui investasi.

Dampak signifikan dari korupsi terhadap perekonomian masyarakat akan memperlebar jurang kesetaraan¹⁵ antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya negara. Perbedaan garis strata antara kaya dan miskin akan menyebabkan minimnya peluang bagi masyarakat biasa untuk bersaing secara sehat serta secara berdikari berupaya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi mereka.

Korupsi politik berdampak besar terhadap penyalahgunaan hak ekonomi masyarakat, sehingga secara langsung akan berdampak pada kualitas pembangunan dan peningkatan ekonomi Indonesia. Korupsi politik yang terus menjerat elite politik pada akhirnya menyebabkan Indonesia masih terus berada di garis kesenjangan ekonomi yang lebar antara kaya dan miskin sehingga berdampak pada terhambatnya ekonomi negara.

b. Sistem Pemerintahan Yang Tirani

Menguatnya korupsi politik akan menciptakan sistem pemerintahan tirani, di mana kekuasaan akan terpusat pada kelompok tertentu yang dapat memberikan akses dan peluang bagi kelompok tersebut menyalahgunakan

¹³ Irfan Setiawan and Christin Pratami Jesaja, 2022, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19), *Jurnal Media Birokrasi*, <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.

¹⁴ Muhammad Cahya Purnama, 2022, Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di ASEAN-5, *Jurnal Ekonomi Aktual*, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.53867/jea.v2i2.50>.

¹⁵ Novilia Hartisa and Dewi Zaini Putri, 2021, Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi Dan Kemiskinan Di Negara Lower Middel Income Asean, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13514>.

kekuasaan demi keuntungan kelompok tersebut. Pada kondisi ini, kerja sama kelompok kepentingan, yaitu antara partai politik yang memegang kekuasaan di pemerintahan akan cenderung membentuk koalisi jahat, atau dikenal dengan istilah partai kartel¹⁶. Praktik kartel politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan para elite politik, berakhir dengan *bargaining* yang setara antar partai yang terlibat, dalam hal ini *win-win solution*, seperti pada penyelesaian kasus pajak grup Bakrie, di mana kemudian bersamaan dengan menguatnya kasus korupsi Bank Century. Tetapi, akhir dari penyelesaian kedua kasus tersebut tidak benar-benar menjerat para elite politik yang terlibat, tetapi cenderung merugikan masyarakat akibat penyalahgunaan keuangan negara tersebut.

Sistem pemerintahan yang tirani dan menguatnya partai kartel menyebabkan lemahnya lembaga-lembaga negara yang berfungsi dan berwenang dalam mengadili para pelaku korupsi. Hal ini diakibatkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat sehingga berpeluang memberikan keleluasaan bagi lembaga seperti kepolisian, peradilan atau lembaga legislatif untuk semakin manipulatif dalam penyelenggaraan negara.

Reformasi dan kebangkitan masyarakat¹⁷ yang cerdas untuk mulai memilih pemimpin perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Masyarakat perlu menjadi garda terdepan bagi penguatan lembaga-lembaga demokratis sehingga akan melahirkan sistem hukum yang berkeadilan. Kebangkitan masyarakat sipil yang aktif dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah dapat menghindarkan masyarakat dari pencederaan HAM yang semakin dalam, karena pada hakikatnya pemerintahan tirani akan semakin menyengsarakan masyarakat.

c. Besarnya Praktik Kolusi antara Penguasa dan Pengusaha

Kolusi antara penguasa dan pengusaha akan memberikan dampak yang sangat besar bagi persaingan pasar dan ekonomi yang sehat¹⁸. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kolusi akan merugikan hak masyarakat seperti wujudnya distorsi pasar. Bagi kalangan tertentu yang memiliki *privilage*, akan mendapatkan keuntungan dan merugikan pesaing

¹⁶ Yeni Sri Lestari, 2017, Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia, *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* Vol. 12, No. 1.

¹⁷ Dedi and Roni Nurhidayat, 2022, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, *JUSTICES: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.

¹⁸ Fariz Cahyana, 2020, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol 3, No. 1, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>.

lainnya, sehingga terbentuk persaingan yang tidak sehat. Pada akhirnya, pihak yang dirugikan adalah masyarakat dengan kelas ekonomi rendah.

Korupsi politik akan memberikan peluang bagi monopoli atau oligopoli di mana para pengusaha dapat memainkan dan mengendalikan harga barang atau jasa karena mereka mendominasi pasar¹⁹, akibat adanya kesepakatan yang dibangun antara penguasa dan pengusaha. Hal ini berlaku pada kondisi tertentu seperti melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia mulai tahun 2021, padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan sawit, namun belum adanya kebijakan pasar yang mampu meredam kepanikan masyarakat saat harga minyak goreng melonjak menyebabkan terjadinya *panic buying*²⁰ di Indonesia. Pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan disaat kondisi genting terjadi agar meredam kepanikan masyarakat, namun opini yang terbentuk dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah²¹ menyebabkan hak asasi masyarakat semakin dikesampingkan.

d. Tumpuhnya Peraturan Perundangan

Korupsi politik memberikan dampak yang serius bagi lumpuhnya hukum²² akibat manipulasi peraturan perundangan bahkan pengabaian terhadap aturan yang sudah ada. Ketika korupsi politik dilakukan oleh elite politik maka akan sering tampak berlakunya impunitas bagi koruptor yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Pada banyak kasus, lembaga hukum dan peradilan di Indonesia terkesan tidak adil dalam menindak para pelaku korupsi politik, bukan saja pemberian hukuman yang dirasa ringan, tetapi juga perlakuan istimewa yang didapat para koruptor tersebut berbeda dengan narapidana lain, bahkan perbedaan terhadap pemberlakuan pencabutan hak politik²³ bagi koruptor juga masih terbang pilih.

Rendahnya hukuman dan denda yang diberikan kepada para pelaku korupsi politik, serta masih diberikannya hak politik pada beberapa koruptor

¹⁹ Mustofa Abidin, Nuryanto A. Daim, and Suwarno Abadi, 2023, Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, *Law and Humanity*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.515>.

²⁰ Asrindah Nasution, 2022, Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai, *Jurnal Bisnis Corporate*, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>.

²¹ Ariska Erawati, Muhammad Surif, and Syairal Fahmy Dalimunthe, 2022, Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough Terhadap Jokowi Yang Menyentil Menterinya Mengenai Kenaikan Harga Minyak Goreng, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2.

²² Amalia Fadhila Rachmawati, 2021, Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1

²³ Chintya Devi, 2021, Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.

menjadi bumerang bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Bahkan perdebatan terhadap larangan bagi mantan narapidana korupsi, narkoba dan kekerasan seksual masih mendapatkan tantangan dari pihak yang tidak menyetujui aturan tersebut²⁴. Tumpuhnya aturan perundangan yang seharusnya melindungi setiap hak warga negara di Indonesia masih berlaku seperti koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pengamalan dari aturan perundangan yang memihak kepada HAM masih menghadapi dilema.

e. Matinya Demokrasi Negara

Pelanggaran berat dari praktik korupsi politik adalah menyebabkan matinya demokrasi suatu negara²⁵. Praktik korupsi politik yang merasuki lembaga demokratis pemerintahan menyebabkan pengaruh yang tidak adil dalam pengambilan keputusan politik serta penyalahgunaan jabatan pejabat yang berkuasa, hingga masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Lemahnya lembaga demokratis yang adil terhadap masyarakat menyebabkan turunnya kepercayaan publik dan menjadi hambatan bagi partisipasi politik²⁶. Ketidakpuasan dan alienasi terhadap proses politik yang demokratis akan menurunkan partisipasi masyarakat, seperti halnya dalam pelaksanaan Pemilu, di mana angka Golput (golongan putih/tidak menggunakan hak suara) masih terus meningkat akan menyebabkan distorsi pada sistem demokrasi di Indonesia.

Lembaga perwakilan yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menjelma menjadi lembaga yang membahayakan kedaulatan dan kestabilan negara. Karena di dalamnya berkumpul para pemburu rente²⁷ sumber daya negara yang mengorbankan rakyatnya demi kepentingan kelompoknya. Tidak terpenuhinya hak-hak politik masyarakat pada akhirnya akan menyebabkan rasa tidak puas masyarakat terhadap lembaga negara, hingga menjelma pada munculnya pemberontakan dan demonstrasi massa seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998/1999.

²⁴ Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, 2020, Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No. 2, <https://doi.org/10.31078/jk1729>.

²⁵ Nurhaeni, 2019, Dampak Korupsi Terhadap Politik Dan Demokrasi Di Indonesia, *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*.

²⁶ H. Ismail M.Z, 2021, Eksistensi Demokrasi Dan Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonesia, *Ganec Swara* Vol. 15, No. 2, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.238>.

²⁷ Dini Rizki Fitriani, 2021, Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi, *Wfaj*, Vol. 3, No. 2.

4. SIMPULAN

Penindakan hukum atas para pelaku korupsi politik di Indonesia yang masih sangat lemah menyebabkan pengabaian terhadap penyelenggaraan HAM yang utuh. Tingginya angka korupsi politik di Indonesia melahirkan kesenjangan akses bagi pelayanan publik yang setara bagi setiap masyarakat. Ketidakselarasan dalam proses peradilan mengindikasikan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan pelanggaran HAM. Kesenjangan dan disparitas ekonomi yang semakin lebar menciptakan tingkat kemiskinan dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada persoalan distribusi sumber daya negara, masyarakat juga dirugikan akibat praktik eksploitasi dari kelompok tertentu yang memiliki akses pada pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya korupsi politik menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, sehingga pengabaian terhadap HAM juga akan semakin mengkhawatirkan.

5. REFERENSI

Jurnal:

- Rachmawati A. F., 2021, Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Erawati A., Surif M., and Dalimunthe S.F., 2022, Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough Terhadap Jokowi Yang Menyentil Menterinya Mengenai Kenaikan Harga Minyak Goreng, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2.
- Nasution A., 2022, Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai, *Jurnal Bisnis Corporate*, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>.
- Widjojanto B., 2016, Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 1, hlm. 27–45, <https://doi.org/10.25105/prio.v3i1.355>.
- Devi C., 2021, Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.
- Annur C.M., 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada 2022, *Databoks*.
- Firdaus D.H. dan Megantara T., 2022, Hubungan Bank Dunia Dengan Kegagalan Ekonomi Di Indonesia Pada Masa Orde Baru, *Jurnal Artefak* Vol. 9, No. 2, hlm. 181, <https://doi.org/10.25157/ja.v9i2.8961>.
- Dedi and Nurhidayat R., 2022, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, *JUSTICES: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.

- Fitriani D.R., 2021, Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi, *Wfaj*, Vol. 3, No. 2.
- Cahyana F., 2020, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol 3, No. 1, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>.
- Handayani F, 2019, The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia, *Prophetic Law Review*, Vol.1, No. 1, <https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art1>.
- H. Ismail M.Z., 2021, Eksistensi Demokrasi Dan Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonsia, *Ganec Swara* Vol. 15, No. 2, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.238>.
- Setiawan I. and Jesaja C.P., 2022, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19), *Jurnal Media Birokrasi*, <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.
- Khasanah L., 2021, Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, *Bharanomics*, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156>.
- Lembaga Penelitian et al, 2019, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3.
- Husin L.H. et al., 2021, Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019, *INTEGRITAS* Vol. 7, No. 1, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>.
- Purnama M.C., 2022, Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di ASEAN-5, *Jurnal Ekonomi Aktual*, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.53867/jea.v2i2.50>.
- Abidin M., Nuryanto A. Daim, and Abadi S., 2023, Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, *Law and Humanity*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.515>.
- Angela N., Rasyid Y., dan Anwar M., 2023, Perempuan Korupsi Analisis Wacana Kritis Model Teun A. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7629>.
- Hartisa N. and Putri D.Z., 2021, Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi Dan Kemiskinan Di Negara Lower Middel Income Asean, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13514>.
- Nurhaeni, 2019, Dampak Korupsi Terhadap Politik Dan Demokrasi Di Indonesia, *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*.
- Aryani N.M. and Hermanto B., 2020, Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No. 2, <https://doi.org/10.31078/jk1729>.
- Sulistio P.D., 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam, *Kompas*.

- Klitgaard R., Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, 2002, Robert Klitgaard, Introduction: Subverting Corruption, *Global Crime* 7, No. 3–4 (2006), <https://doi.org/10.1080/17440570601063724>, Robert Klitgaard, Addressing Corruption Together, *The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development*, 2015.
- Binaji S.H. dan Hartanti, 2019, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes, *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No.
- Lestari Y.S., 2017, Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia, *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* Vol. 12, No. 1.
- Lestari Y.S., 2019, Korupsi: Suatu Kajian Analisis Di Negara Maju Dan Negara Berkembang, *Jurnal Community*, Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i2.129>.